#### Pengadilan Negeri Kediri



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Keberatan ilah ang Sungayan Selah Negeri Kediri

No. SK: W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

#### Persyaratan

- 1. Pemohon Keberatan/Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan
- 2. Pemohon Keberatan/kuasanya menyertakan memorikeberatan
- 3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitah kan.
- 4. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jikaada
- 5. Jika Pemohon menggunakan kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagiinstansi).
- 6. Membayar panjar biayaperkara.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Keberatan/Kuasanya menyatakan keberatan secara lisan serta menyerahkan Memori keberatan/mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori kebertan yang telah disiapkan petugasPelayanan.
- 2. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon keberatan/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
- 3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut.
- 4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera MudaPerdata.
- 5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Keberatan yang nannya ditandatangani olehPanitera.
- 6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nannya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
- 7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnyaditandatangani.

# Waktu Penyelesaian

## Pengadilan Negeri Kediri



64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

30 Menit

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor W14-U4/02/HK.02/01/2022

## Produk Pelayanan

1. a. Pemohon keberatan/Kuasanya menerima salina Akta pernyataan keberatan. b. Pemohon keberatan/Kuasanya menerima tanda salinan terima memori keberatan. c. Pemohon keberatan/Kuasanya menerima salinan memori keberatan yang telah dicap tanda terima dan dibubuhi tanda tanganPanitera. d. Pemohon keberatan/kuasanya menerima salinan bukti setor pembayaran panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkanKasir.

## Pengaduan Layanan

- 1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Melalui aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id/
- 3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
- 4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
- 5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607